



**PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG**

NOMOR : 297/KPN.W1.U19/SK.HK2.2/III/2025

**TENTANG**

**PENETAPAN BIAYA PANJAR PENDAFTARAN PERKARA PERDATA PADA  
PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG**

**KETUA PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan serta pelayanan yang cepat, murah, transparan dan terukur serta terjangkau, maka perlu ditetapkan komponen biaya penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong;
  - b. Bahwa dalam rangka penyesuaian dengan perubahan peraturan-peraturan terkait pelaksanaan penyelesaian perkara perdata di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, maka perlu ditetapkan perubahan atas komponen-komponen biaya penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong;
  - c. Bahwa demi kelancaran tugas-tugas pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong di bidang yudisial khususnya dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat terutama menyangkut dengan hal pemanggilan dan atau pemberitahuan kepada para pihak pencari keadilan serta untuk kelancaran tugas Jurusita/Jurusita Pengganti dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dan demi tertibnya administrasi keuangan perkara, maka dipandang perlu menetapkan zona wilayah (klasifikasi radius), biaya pemanggilan dan pemberitahuan;
  - d. Bahwa besaran biaya perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti dalam pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak pencari keadilan sangat dipengaruhi oleh jarak tempuh dari kantor Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong menuju domisili para pihak tersebut, dan oleh sebab itu maka dipandang perlu menetapkan zona wilayah (klasifikasi radius) yang berlaku dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong;
  - e. Bahwa untuk zona wilayah (klasifikasi radius), biaya pemanggilan dan pemberitahuan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, maka perlu penetapan tentang biaya dimaksud yang dituangkan dalam sebuah surat keputusan;
  - f. Bahwa wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong meliputi 233 (dua ratus tiga puluh tiga) kampung yang

tersebar dalam 10 (sepuluh) kecamatan dengan jarak tempuh yang berbeda-beda dari kantor Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong;

- g. Bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi aktual mengenai perekonomian saat ini, maka dipandang perlu juga untuk meninjau kembali serta melakukan penyesuaian terhadap biaya proses;
- h. Bahwa perubahan atas komponen-komponen biaya perkara perdata dalam Surat Keputusan ini sebagaimana dimaksud pada poin-poin di atas, terdiri dari Penetapan Panjar Biaya Perkara, Klasifikasi Radius dan Biaya Radius Pemanggilan dan Pemberitahuan, serta Biaya Proses Penyelesaian Perkara;
- i. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berwenang menetapkan besarnya panjar biaya penyelesaian perkara pada tingkat pertama, banding, kasasi, peninjauan kembali, pemeriksaan setempat, sita dan eksekusi yang masing-masing jenisnya meliputi PNBPN, biaya proses dan ATK, Hak-hak Kepaniteraan, biaya panggilan dan pemberitahuan serta biaya lain-lain;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  6. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Biaya Materai;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
  8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;
11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1993 tentang Perubahan atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pengawasan dan Pengurusan Biaya Perkara;
12. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
13. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan;
14. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/005/SK/1996 tentang Tugas dan Tanggung Jawab serta Tata Kerja Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama;
16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Kepaniteraan;
17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
19. Perjanjian Kerjasama Pengiriman Dokumen Surat Tercatat antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT. Pos Indonesia Nomor : 02/HM.00/PKS/V/2023 dan Nomor : PKS106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023;

#### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :** Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tentang Penetapan Panjar Biaya Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong;

**KESATU :** Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor : 854/KPN.W1-U19/SK.HK2.2/VIII/2024 dan Ketua Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong Nomor 1379/KMS.W1-A20/SK.HK2.6/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor : 239/KPN.W1-U19/SK.HK2.2/I/2024 dan Ketua Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong Nomor : 393/KMS.W1-A20/SK.HK2.6/I/2024 tentang Penetapan Panjar Biaya Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dan Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong serta Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor : 238/KPN.W1-

U19/SK.HK2.2/I/2024 dan Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 392/KMS.W1-A20/SK.HK2.6/I/2024 tanggal 25 Januari 2024 tentang Penetapan Zona Wilayah, Klasifikasi Radius, Biaya Pemanggilan dan Pemberitahuan dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Perkara Perdata dalam Wilayah Hukum (Yurisdiksi) Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

- KEDUA** : Menetapkan Wilayah Hukum (Yurisdiksi) Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong adalah meliputi Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh yang membawahi 233 (dua ratus tiga puluh tiga) Kampung dalam 10 (sepuluh) Kecamatan;
- KETIGA** : Menetapkan besaran Biaya Pemanggilan dan Pemberitahuan dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Perkara Perdata dalam Wilayah Hukum (Yurisdiksi) Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong;
- KEEMPAT** : Ketentuan tentang besarnya pengenaan tarif biaya perkara serta biaya lain-lain yang dibebankan kepada para pihak pencari keadilan dalam penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong adalah sebagaimana uraian dan perinciannya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku efektif terhitung mulai tanggal 1 April 2025, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di                      Simpang Tiga Redelong  
Pada tanggal                      13 Maret 2025

  
Ketua Pengadilan Negeri  
Simpang Tiga Redelong  
**MUHAMMAD ABDUL HAKIM PASARIBU**

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Panitera Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh di Banda Aceh;
6. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh di Banda Aceh;

**A. PANJAR BIAYA PERMOHONAN**

No.	URAIAN BIAYA	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
1	Biaya Pendaftaran Permohonan / PNBP	Rp 30.000	Rp 30.000
2	Biaya Proses / ATK Perkara	Rp 75.000	Rp 75.000
4	PNBP Panggilan Pertama Pemohon	Rp 10.000	Rp 10.000
5	Buaya Sumpah Saksi (2 Orang)	Rp 40.000	Rp 40.000
6	PNBP Surat Permohonan Pencabutan	Rp 10.000	Rp 10.000
7	Biaya Materai	Rp 10.000	Rp 10.000
8	Hak Redaksi	Rp 10.000	Rp 10.000
<b>JUMLAH</b>			<b>Rp 185.000</b>

**B. PANJAR BIAYA GUGATAN SEDERHANA**

No.	URAIAN BIAYA	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
1	Biaya Pendaftaran Gugatan Sederhana / PNBP	Rp 30.000	Rp 30.000
2	Biaya Proses / ATK Perkara	Rp 100.000	Rp 100.000
3	Biaya Panggilan Untuk Penggugat	Elektronik	Rp -
4	PNBP Panggilan Pertama Penggugat	Rp 10.000	Rp 10.000
5	Biaya Panggilan Untuk Tergugat ( 3x Panggilan ) untuk 1 Pihak	Surat Tercatat	Rp 60.000
6	PNBP Panggilan Pertama Tergugat	Rp 10.000	Rp 10.000
7	Biaya Panggilan Mediasi untuk Pihak Penggugat (2 x Panggilan) untuk 1 Pihak	Surat Tercatat	Rp 40.000
8	Biaya Panggilan Mediasi untuk Pihak Tergugat (2 x Panggilan) untuk 1 Pihak	Surat Tercatat	Rp 40.000
9	PNBP Pemberitahuan Putusan Kepada Penggugat	Rp 10.000	Rp 10.000
10	Biaya Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat	Surat Tercatat	Rp 20.000
11	PNBP Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat	Rp 10.000	Rp 10.000
12	PNBP Surat Permohonan Pencabutan	Rp 10.000	Rp 10.000
13	Biaya Pemberitahuan Pencabutan kepada Tergugat	Surat Tercatat	Rp 20.000
14	PNBP Pemberitahuan Pencabutan kepada Tergugat	Rp 10.000	Rp 10.000
15	Biaya Materai	Rp 10.000	Rp 10.000
16	Hak Redaksi	Rp 10.000	Rp 10.000
<b>JUMLAH</b>			<b>Rp 390.000</b>

**C. PANJAR BIAYA GUGATAN / PERLAWANAN**

No.	URAIAN BIAYA	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
1	Biaya Pendaftaran Gugatan / PNBP	Rp 30.000	Rp 30.000
2	Biaya Proses / ATK Perkara	Rp 100.000	Rp 100.000
3	Biaya Panggilan Untuk Penggugat ( 2x Panggilan )	Eletronik	Rp -
4	PNBP Panggilan Pertama Penggugat	Rp 10.000	Rp 10.000
5	Biaya Panggilan Untuk Tergugat ( 3x Panggilan) untuk 1 Pihak	Surat Tercatat	Rp 60.000
6	PNBP Panggilan Pertama Tergugat	Rp 10.000	Rp 10.000
7	Biaya Panggilan Mediasi Untuk Penggugat ( 2x Panggilan )	Eletronik	Rp -
8	Biaya Panggilan Mediasi Untuk Tergugat ( 2x Panggilan ) untuk 1 Pihak	Surat Tercatat	Rp 40.000
9	Biaya Sumpah Saksi (10 orang @Rp. 20.000)	Rp 200.000	Rp 200.000
10	Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat	Eletronik	Rp -
11	PNBP Pemberitahuan kepada Penggugat	Rp 10.000	Rp 10.000
12	Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat	Surat Tercatat	Rp 20.000
13	PNBP Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat	Rp 10.000	Rp 10.000
14	PNBP Surat Permohonan Pencabutan	Rp 10.000	Rp 10.000
15	Biaya Pemberitahuan Pencabutan kepada Tergugat	Surat Tercatat	Rp 20.000
16	PNBP Pemberitahuan Pencabutan kepada Tergugat	Rp 10.000	Rp 10.000
17	Biaya Materai	Rp 10.000	Rp 10.000
18	Hak Redaksi	Rp 10.000	Rp 10.000
<b>JUMLAH</b>			<b>Rp 550.000</b>

**D. PANJAR BIAYA BANDING**

No.	URAIAN BIAYA	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
1	Biaya Pendaftaran Permohonan Banding / PNBP	Rp 50.000	Rp 50.000
2	Biaya Proses / ATK untuk Banding	Rp 75.000	Rp 75.000
3	PNBP Penyerahan Akta Banding	Rp 10.000	Rp 10.000
4	Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding	Surat Tercatat	Rp 20.000
5	PNBP pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding	Rp 10.000	Rp 10.000
6	Biaya Penyampaian Memori Banding kepada Terbanding	Surat Tercatat	Rp 20.000
7	PNBP Penyampaian Memori Banding kepada Terbanding	Rp 10.000	Rp 10.000
8	Biaya Penyampaian Kontra Memori Banding	Surat Tercatat	Rp 20.000
9	PNBP Penyampaian Kontra Memori Banding kepada Pemanding	Rp 10.000	Rp 10.000
10	Biaya Pemberitahuan Inzage kepada Pemanding dan Terbanding	Surat Tercatat	Rp 40.000
11	PNBP Pemberitahuan Inzage kepada Pemanding	Rp 10.000	Rp 10.000

12	PNBP Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding	Rp	10.000	Rp	10.000
13	PNBP Surat Permohonan Pencabutan	Rp	10.000	Rp	10.000
14	Biaya Pemberitahuan Pencabutan kepada Tergugat	Surat Tercatat		Rp	20.000
15	PNBP Pemberitahuan Pencabutan kepada Tergugat	Rp	10.000	Rp	10.000
16	Biaya Banding Yang disetor ke PT	Rp	150.000	Rp	150.000
17	Biaya Pemberkasan, Penggandaan dan Pengiriman ke PT	Rp	200.000	Rp	200.000
18	Biaya Penyampaian isi Putusan Banding kepada Pembanding dan Terbanding	Surat Tercatat		Rp	40.000
19	PNBP Penyampaian isi Putusan Banding kepada Pembanding	Rp	10.000	Rp	10.000
20	PNBP Penyampaian isi Putusan Banding kepada Terbanding	Rp	10.000	Rp	10.000
<b>JUMLAH</b>				<b>Rp</b>	<b>735.000</b>

#### E. PANJAR BIAYA KASASI

No.	URAIAN BIAYA	SATUAN		BIAYA	
1	2	3		4	
1	Biaya Pendaftaran Permohonan Kasasi / PNBP	Rp	50.000	Rp	50.000
2	Biaya Proses / ATK untuk Kasasi	Rp	75.000	Rp	75.000
3	PNBP Penyerahan Akta Kasasi	Rp	10.000	Rp	10.000
4	Biaya Pemberitahuan Kasasi kepada Termohon Kasasi	Surat Tercata		Rp	20.000
5	PNBP Pemberitahuan Kasasi kepada Termohon Kasasi	Rp	10.000	Rp	10.000
6	Biaya Penyampaian Memori Kasasi kepada Termohon	Surat Tercata		Rp	20.000
7	PNBP Penyampaian Memori Kasasi kepada Termohon	Rp	10.000	Rp	10.000
8	Biaya Penyampaian Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon	Surat Tercata		Rp	20.000
9	PNBP Penyampaian Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon	Rp	10.000	Rp	10.000
10	PNBP Surat Permohonan Pencabutan	Rp	10.000	Rp	10.000
11	Biaya Pemberitahuan Pencabutan kepada Tergugat	Surat Tercata		Rp	20.000
12	PNBP Pemberitahuan Pencabutan kepada Tergugat	Rp	10.000	Rp	10.000
13	Biaya Kasasi Yang dikirim ke MA-RI	Rp	500.000	Rp	500.000
14	Biaya Pemberkasan, Penggandaan dan Pengiriman Berkas Kasasi ke MA-RI	Rp	250.000	Rp	250.000
15	Biaya Penyampaian isi Putusan Kasasi kepada Pemohon dan Termohon	Surat Tercata		Rp	40.000
16	PNBP Penyampaian isi Putusan Kasasi kepada Pemohon	Rp	10.000	Rp	10.000
17	PNBP Penyampaian isi Putusan Kasasi kepada Termohon	Rp	10.000	Rp	10.000
<b>JUMLAH</b>				<b>Rp</b>	<b>1.075.000</b>

#### F. PANJAR BIAYA PENINJAUAN KEMBALI ( PK )

No.	URAIAN BIAYA	SATUAN		BIAYA	
1	2	3		4	
1	Biaya Pendaftaran Permohonan PK / PNBP	Rp	200.000	Rp	200.000
2	Biaya Proses / ATK untuk Peninjauan Kembali	Rp	75.000	Rp	75.000
3	PNBP Penyerahan Akta PK	Rp	10.000	Rp	10.000

4	Biaya Pemberitahuan PK dan Penyampaian Alasan kepada Termohon PK ( 4X Pemberitahuan)	Surat Tercatat	Rp	80.000
5	PNBP Pemberitahuan PK dan Penyampaian Alasan kepada Termohon PK	Rp	10.000	Rp 10.000
6	Biaya Penyampaian Jawaban PK	Surat Tercatat	Rp	20.000
7	PNBP Penyerahan Jawaban/Tanggapan PK kepada Pemohon	Rp	10.000	Rp 10.000
8	Biaya PK yang dikirim ke MA-RI	Rp	2.500.000	Rp 2.500.000
9	Biaya Pemberkasan, Penggandaan dan Pengiriman Berkas	Rp	250.000	Rp 250.000
10	Biaya Pemberitahuan isi Putusan PK kepada Pemohon dan Termohon	Surat Tercatat	Rp	40.000
11	PNBP Pemberitahuan Putusan PK kepada Pemohon	Rp	10.000	Rp 10.000
12	PNBP Pemberitahuan Putusan PK kepada Termohon	Rp	10.000	Rp 10.000
13	Biaya Panggilan Sumpah Novum	Surat Tercatat	Rp	40.000
<b>JUMLAH</b>				<b>Rp 3.255.000</b>

**G. PANJAR BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT**

No.	URAIAN BIAYA	SATUAN	BIAYA	
1	2	3	4	
1	Biaya antar Surat Pemberitahuan PS	Rp	200.000	Rp 200.000
2	Transportasi Pemeriksaan Setempat	Rp	930.000	Rp 930.000
3	PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp	10.000	Rp 10.000
4	Pengamanan	sesuai kebutuhan		sesuai kebutuhan
<b>JUMLAH</b>				<b>Rp 1.140.000</b>

**H. PANJAR BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT / PENINJAUAN LAPANGAN / KONSTATERING atau**

**PENCOCOKKAN OBJEK PERKARA**

No.	URAIAN BIAYA	SATUAN	BIAYA	
1	2	3	4	
1	Biaya antar Surat Pemberitahuan Konstaterring	Rp	200.000	Rp 200.000
2	Biaya Petugas Pelaksana Sita Jaminan / Jurusita	Rp	600.000	Rp 600.000
3	Biaya 2 (dua) orang Saksi	Rp	600.000	Rp 600.000
4	Transportasi Pemeriksaan Setempat	Rp	930.000	Rp 930.000
5	PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp	10.000	Rp 10.000
6	Pengamanan	sesuai kebutuhan		sesuai kebutuhan
<b>JUMLAH</b>				<b>Rp 2.340.000</b>

**I. PANJAR BIAYA SITA JAMINAN / PENGANGKATAN SITA**

No.	URAIAN BIAYA	SATUAN	BIAYA	
1	2	3	4	
1	Penetapan Sita Jaminan / PNBP	Rp	25.000	Rp 25.000
2	Biaya Pengiriman Surat kepada Para Pihak (untuk 1 Pihak)	Surat Tercatat	Rp	20.000
3	PNBP berita acara sita jaminan	Rp	10.000	Rp 10.000

4	Biaya Petugas Pelaksana Sita Jaminan / Jurusita	Rp	700.000	Rp	700.000
5	Biaya 2 (dua) orang Saksi	Rp	720.000	Rp	720.000
6	Biaya Penyampaian Berita Acara Penyitaan kepada BPN	Surat Tercatat		Rp	20.000
7	Biaya Petugas Kelurahan	Rp	200.000	Rp	200.000
8	PNBP Pendaftaran Pengangkatan Sita	Rp	25.000	Rp	25.000
9	PNBP Penetapan Pengangkatan Sita	Rp	25.000	Rp	25.000
10	PNBP Berita Acara Pengangkatan Sita	Rp	25.000	Rp	25.000
11	Transportasi Pelaksanaan Sita Jaminan	Rp	930.000	Rp	930.000
12	Biaya Pengamanan		sesuai kebutuhan		sesuai kebutuhan
<b>JUMLAH</b>				<b>Rp</b>	<b>2.700.000</b>

**J. PANJAR BIAYA AANMANING / TEGURAN**

No.	URAIAN BIAYA	SATUAN		BIAYA	
1	2	3		4	
1	Penetapan Teguran / PNBP	Rp	10.000	Rp	10.000
2	Biaya Panggilan Teguran kepada Termohon (2X panggilan)	Surat Tercatat		Rp	40.000
3	PNBP Panggilan kepada Termohon	Rp	10.000	Rp	10.000
4	PNBP Berita Acara Teguran (3X)	Rp	30.000	Rp	30.000
<b>JUMLAH</b>				<b>Rp</b>	<b>90.000</b>

**K. PANJAR BIAYA SITA EKSEKUSI**

No.	URAIAN BIAYA	SATUAN		BIAYA	
1	2	3		4	
1	Pendaftaran Sita Eksekusi / PNBP	Rp	25.000	Rp	25.000
2	Penetapan Sita Eksekusi / PNBP	Rp	10.000	Rp	10.000
3	Biaya Pengiriman Surat kepada Para Pihak	Surat Tercatat		Rp	20.000
4	PNBP berita acara sita eksekusi	Rp	10.000	Rp	10.000
5	Biaya Petugas Pelaksana Sita Eksekusi / Jurusita	Rp	700.000	Rp	700.000
6	Biaya 2 (dua) orang Saksi	Rp	720.000	Rp	720.000
7	Biaya Penyampaian Berita Acara Sita Eksekusi Kepada BPN	Surat Tercatat		Rp	20.000
8	PNBP penyerahan salinan berita acara sita eksekusi kepada Termohon	Rp	10.000	Rp	10.000
9	PNBP penyerahan salinan berita acara sita eksekusi kepada Pemohon	Rp	10.000	Rp	10.000
10	Biaya Petugas Kelurahan	Rp	200.000	Rp	200.000
11	Transportasi Pelaksanaan Sita Eksekusi	Rp	930.000	Rp	930.000
12	Biaya Pengamanan		sesuai kebutuhan		sesuai kebutuhan
<b>JUMLAH</b>				<b>Rp</b>	<b>2.655.000</b>

**L. PANJAR BIAYA EKSEKUSI RIIL / PENGOSONGAN**

No.	URAIAN BIAYA	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
1	Pendaftaran Permohonan Eksekusi	Rp 10.000	Rp 10.000
2	Penetapan Eksekusi / PNBP	Rp 25.000	Rp 25.000
3	PNBP Berita Acara Eksekusi Pengosongan/pembongkaran	Rp 25.000	Rp 25.000
4	Biaya Pengiriman Surat kepada Para Pihak (2x Panggilan)	Surat Tercatat	Rp 40.000
5	Biaya Petugas Pelaksana Eksekusi / Jurusita	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
6	Biaya 2 (dua) orang Saksi (@ Rp. 360.000,-)	Rp 720.000	Rp 720.000
7	PNBP Penyerahan salinan berita acara pelaksanaan eksekusi/pengosongan	Rp 10.000	Rp 10.000
8	Konsumsi Lapangan	Rp 300.000	Rp 300.000
9	Biaya Petugas Kelurahan	Rp 200.000	Rp 200.000
10	Transportasi Pelaksanaan Sita Eksekusi	Rp 930.000	Rp 930.000
11	Biaya Pengamanan	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan
<b>JUMLAH</b>			<b>Rp 3.260.000</b>

**M. PANJAR BIAYA EKSEKUSI LELANG**

No.	URAIAN BIAYA	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
1	Pendaftaran Eksekusi Lelang/ PNBP	Rp 10.000	Rp 10.000
2	Penetapan Eksekusi Lelang / PNBP	Rp 25.000	Rp 25.000
3	PNBP Penyerahan Berita Acara Lelang	Rp 10.000	Rp 10.000
4	Pengumuman di Mass Media Cetak / Elektronik ( 2X )	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
5	Biaya Pengiriman Surat ( kepada Para Pihak ) ( 2X )	Surat Tercatat	Rp 20.000
6	Biaya Penggandaan Surat - Surat	Rp 70.000	Rp 70.000
7	Biaya Petugas Pelaksanaan Eksekusi Lelang	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan
8	Biaya 2 (dua) orang Saksi	Rp 720.000	Rp 720.000
9	Biaya Pengamanan	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan
<b>JUMLAH</b>			<b>Rp 6.855.000</b>

**N. PANJAR BIAYA KONSINYASI**

No.	URAIAN BIAYA	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
1	Biaya Pendaftaran Permohonan Konsinyasi / PNBP	Rp 30.000	Rp 30.000
2	Biaya Proses / ATK	Rp 50.000	Rp 50.000
3	PNBP Penetapan Penawaran Pembayaran	Rp 10.000	Rp 10.000
4	Biaya Penawaran / Jurusita	Rp 700.000	Rp 700.000
5	PNBP Berita Acara Penawaran Pembayaran	Rp 10.000	Rp 10.000

6	Biaya 2 (dua) orang Saksi	Rp 600.000	Rp 600.000
7	Biaya Panggilan Untuk Pemohon	Surat Tercatat	Rp 20.000
8	Biaya Panggilan Untuk Termohon	Surat Tercatat	Rp 20.000
9	Biaya Materai	Rp 10.000	Rp 10.000
10	Hak Redaksi	Rp 10.000	Rp 10.000
11	PNBP Berita Acara Konsinyasi	Rp 10.000	Rp 10.000
<b>JUMLAH</b>			<b>Rp 1.470.000</b>

Catatan :

1. Biaya panggilan / pemberitahuan untuk wilayah Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sesuai dengan radius yang telah ditentukan.
2. Biaya Pemeriksaan Setempat untuk wilayah Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sesuai dengan radius yang telah ditentukan.
3. Apabila pihak Pemohon / Penggugat / Pemanding / Pelawan / dan Termohon / Tergugat / Terbanding / Terlawan lebih dari 1 (satu) pihak, maka panjar biaya akan diperhitungkan kemudian sesuai dengan jumlah para pihak dan sesuai radius.
4. Apabila Pemeriksaan Setempat objek lebih dari 1 (satu) maka akan dihitung sesuai dengan jumlah objek yang ada dalam Gugatan.
5. Biaya Panggilan / pemberitahuan tersebut sudah termasuk biaya melalui Kepala Kampung sesuai dengan Radius.
6. Apabila ada pihak yang berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong biaya pemanggilan / pemberitahuan disesuaikan dengan tarif pada Pengadilan Negeri yang dituju dan ditambah biaya pengiriman surat dan biaya wesel pos dan tembusan kepada Pengadilan Tinggi Wilayah Pengadilan Negeri yang dituju serta Dirjen Badilum.
7. Apabila ada objek perkara yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong akan dihitung kembali.
8. Apabila masih ada sisa panjar akan dikembalikan, apabila kurang ditambah.
9. Dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak putusan diberitahukan, sisa panjar yang tidak diambil akan disetor ke Kas Negara
10. Biaya panggilan / pemberitahuan di mass media ( cetak / elektronik ), disesuaikan dengan mass medianya.  
Biaya pengiriman surat dan biaya pos sesuai kebutuhan

Ditetapkan di : Simpang Tiga Redelong  
Pada Tanggal : 13 Maret 2025

Ketua,  
  
**MUHAMMAD ABDUL HAKIM PASARIBU**



Lampiran II  
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga  
Redelong  
Nomor : 297/KPN.W1.U19/SK.HK2.2/III/2025  
Tanggal : 13 Maret 2025

**Biaya Proses Perkara Perdata**

1 Biaya Proses Perkara Permohonan ditentukan sebesar Rp 75.000,- dengan perincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	BIAYA
1	2	3
1	Kertas Folio/HVS	Rp 32.000
2	Kertas Buffalo\Map Berkas Perkara	Rp 8.000
3	Map Berkas Pengadilan	Rp 15.000
4	Compact Disk (CD)	Rp 5.000
5	Bolpoint	Rp 5.000
6	Kertas Hijau/Pembatas	Rp 10.000
JUMLAH		Rp 75.000

2 Biaya Proses Perkara Gugatan/Perlawanan ditentukan sebesar Rp 100.000,- dengan perincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	BIAYA
1	2	3
1	Kertas Folio/HVS	Rp 50.000
2	Kertas Buffalo\Map Berkas Pengadilan	Rp 8.000
3	Map Berkas Pengadilan	Rp 15.000
4	Compact Disk (CD)	Rp 5.000
5	Pulpen	Rp 5.000
6	Kertas Hijau/Pembatas	Rp 17.000
JUMLAH		Rp 100.000

3 Biaya Proses Perkara Gugatan Sederhana ditentukan sebesar Rp 100.000,- dengan perincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	BIAYA
1	2	3
1	Kertas Folio/HVS	Rp 50.000
2	Kertas Buffalo\Map Berkas Pengadilan	Rp 8.000
3	Map Berkas Pengadilan	Rp 15.000
4	Compact Disk (CD)	Rp 5.000
5	Pulpen	Rp 5.000
6	Kertas Hijau/Pembatas	Rp 17.000
JUMLAH		Rp 100.000

4 Biaya Proses Perkara Banding ditentukan sebesar Rp 75.000,- dengan perincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	BIAYA
1	2	3
1	Kertas Folio/HVS	Rp 32.000
2	Kertas Buffalo\Map Berkas Perkara	Rp 8.000
3	Map Berkas Pengadilan	Rp 15.000
4	Compact Disk (CD)	Rp 5.000
5	Bolpoint	Rp 5.000
6	Kertas Hijau/Pembatas	Rp 10.000
JUMLAH		Rp 75.000

5 Biaya Proses Perkara Kasasi ditentukan sebesar Rp. 75.000,- dengan perincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	BIAYA	
1	2	3	
1	Kertas Folio/HVS	Rp	32.000
2	Kertas Buffalo\Map Berkas Perkara	Rp	8.000
3	Map Berkas Pengadilan	Rp	15.000
4	Compact Disk (CD)	Rp	5.000
5	Bolpoint	Rp	5.000
6	Kertas Hijau/Pembatas	Rp	10.000
JUMLAH		Rp	75.000

6 Biaya Proses Perkara Konsinyasi ditentukan sebesar Rp 75.000,- dengan perincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	BIAYA	
1	2	3	
1	Kertas Folio/HVS	Rp	32.000
2	Kertas Buffalo\Map Berkas Perkara	Rp	8.000
3	Map Berkas Pengadilan	Rp	15.000
4	Compact Disk (CD)	Rp	5.000
5	Bolpoint	Rp	5.000
6	Kertas Hijau/Pembatas	Rp	10.000
JUMLAH		Rp	75.000

Ditetapkan di : Simpang Tiga Redelong  
 Pada tanggal 13 Maret 2025

Ketua,  
  
 MUHAMMAD ABDUL HAKIM PASARIBU

